

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pungutan yang diwajibkan oleh negara, bukan kontribusi sukarela, dan tidak ada imbalan langsung dari pemerintah. Pengenaan pajak memiliki peran yang krusial dalam mendukung operasional serta kelangsungan negara dalam jangka panjang. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, perlu menempatkan perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, keadilan dan pembangunan sosial.

Perusahaan sebagai subjek pajak, diharuskan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7/2021 pasal 17 ayat 1 yang mengatur tentang tarif pajak penghasilan badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yaitu besarnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dalam satu tahun dihitung dengan cara mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak berlaku. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, maka semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung dan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan.

Sebagai wajib pajak, perusahaan perlu melakukan langkah-langkah untuk mengurangi beban pajaknya karena perolehan laba dibutuhkan untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham. Untuk memastikan pembayaran pajak yang efisien, meminimalkan biaya dan memaksimalkan pendapatan, perusahaan membutuhkan administrasi pajak yang efektif. Naluri alamiah manusia akan selalu berusaha menghindari beban pajak dalam berbagai bentuk dan manifestasinya. Pohan, (2013) perusahaan dapat melakukan upaya untuk menurunkan beban pajak mereka dalam batasan yang tidak melanggar peraturan. Memahami dengan baik ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta perkembangan dan perubahannya, memungkinkan pengelolaan pajak yang efisien (Arsyad, 2022).

Manajemen pajak merupakan strategi yang digunakan untuk mengurangi pembayaran pajak secara legal. Tujuan utama dari manajemen pajak adalah memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar sekaligus mengurangi beban pajak untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Perusahaan yang berorientasi pada laba membutuhkan sistem manajemen pajak yang efektif dan keberhasilan atau kegagalan perencanaan pajak seorang manajer terkadang dapat menentukan kinerjanya (Arsyad, 2022). Perencanaan pajak tidak dimaksudkan untuk menghindari tanggung jawab pajak dengan cara melanggar hukum. Perencanaan pajak pada dasarnya merupakan tindakan penstrukturan yang berhubungan dengan pajak, dengan penekanan pada pengaturan setiap transaksi yang memiliki efek pajak. Tujuannya ialah untuk mengefisiensikan jumlah pajak yang diberikan kepada pemerintah melalui manajemen pajak dan bukan penyelundupan pajak yang merupakan kejahatan fiskal yang tidak akan diterima.

Terdapat fenomena tentang manajemen pajak yang terjadi di Indonesia pada salah satu emiten tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) yang melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama, Tbk (RMBA). Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar US\$ 14 juta per tahun. Menurut hasil investigasi, BAT memindahkan sebagian dananya ke luar Indonesia dengan dua cara yang berbeda. Pertama, pinjaman yang dilakukan di dalam organisasi antara 2013 dan 2015. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk *royalty*, biaya dan layanan. RMBA telah memperoleh sejumlah pinjaman dari perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV. Pinjaman ini digunakan untuk pembiayaan ulang utang bank dan pembelian mesin dan peralatan. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak emiten di Indonesia. Penyelenggaraan pinjaman melalui Belanda, yang kemudian berasal dari perusahaan BAT, dilakukan untuk menghindari potongan pajak yang lebih tinggi di Indonesia. Selain itu, RMBA juga menjadi sorotan karena emiten telah merugi selama 7 tahun (www.kontan.co.id).

Indofood Sukses Makmur, Tbk (INDF) merupakan produsen berbagai produk makanan dan minuman. INDF diduga berusaha menghindari pembayaran pajak. Praktik penghindaran pajak tersebut diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 1,3 miliar. Kasus ini bermula ketika INDF mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aset, kewajiban, dan operasional Divisi *Noodle* (pabrik mie instan) ke Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk (ICBP), hal ini dapat dikatakan sebagai perluasan usaha untuk menghindari pajak. Namun, DJP tetap memutuskan bahwa

emiten harus tetap membayar pajak sebesar Rp 1,3 miliar pada tahun 2013 (www.gresnews.com).

Atas dasar fenomena tersebut, maka dapat dilihat pentingnya manajemen pajak yang cermat dengan perencanaan pajak, dengan tujuan agar langkah-langkah penghindaraan pajak tidak digolongkan sebagai penggelapan pajak.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen pajak dalam suatu emiten, salah satunya intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap merupakan aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang terkait dengan investasi pada aset tetap (Afifah & Hasymi, 2020). Intensitas aset tetap menggambarkan jumlah investasi emiten pada aset tetapnya, dan penyusutan yang melekat pada aset tetap tersebut dapat meminimalkan beban pajak Blocher, (2007) dalam Darmadi, (2013). Manajer akan menginvestasikan dana menganggur emiten dalam bentuk aset tetap untuk memanfaatkan penyusutan aset tetap tersebut guna mengurangi beban pajak (Devina & Pradipta, 2021). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Erlitasari *et al.*, (2022) menemukan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, bahwa tingginya kepemilikan emiten terhadap aset tetap menyebabkan beban penyusutan yang besar, sehingga laba menurun dan memungkinkan emiten untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan. Namun, penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Devina & Pradipta, (2021), Afifah & Hasymi, (2020) dan Alvares & Yohanes, (2021), menghasilkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi manajemen pajak ialah intensitas persediaan. Intensitas persediaan mengacu pada sejauh mana emiten berinvestasi dalam persediaan. Persediaan merupakan salah satu aset lancar emiten yang digunakan untuk memenuhi permintaan konsumen. Selain itu, persediaan merupakan aset yang penting karena mendukung kegiatan operasional emiten dari waktu ke waktu (Piani & Safii, 2023). PSAK No. 14 menyatakan bahwa jumlah pemborosan (bahan, tenaga kerja, atau biaya produksi), biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan tidak termasuk dalam biaya persediaan dan dicatat sebagai beban pada periode terjadinya. Emiten yang berinvestasi dalam persediaan akan menanggung biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang secara otomatis meningkatkan pengeluaran dan mengurangi laba (Andhari & Sukartha, 2017). Jika laba menurun namun intensitas persediaannya meningkat, maka emiten dapat menjadi lebih agresif dalam menangani beban pajaknya. Hal ini sejalan dengan penelitian Inviolita *et al.*, (2022) yang membuktikan bahwa intensitas persediaan memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Besarnya pajak yang dibayarkan dipengaruhi oleh laba yang dihasilkan oleh emiten, salah satu faktor yang dapat mengurangi hal tersebut ialah penggunaan metode penilaian persediaan. Namun, penelitian Alvares & Yohanes, (2021) bertentangan dengan hasil tersebut yang menunjukkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap manajemen pajak.

Saham saat ini merupakan jenis investasi yang paling umum di pasar modal karena, jika dibandingkan dengan jenis investasi lainnya, saham dapat memberikan tingkat pengembalian atau keuntungan yang lebih besar kepada investor dalam

waktu yang lebih singkat. Tingkat pengembalian (*return*) pada investasi saham dapat berupa *capital gain*, yang merupakan pendapatan yang diperoleh investor dari selisih antara harga jual dan harga beli di pasar sekunder. Teori keagenan kemudian dapat berdampak bahwa manajer berada dalam posisi untuk meningkatkan laba emiten. Karena pajak penghasilan dikenakan berdasarkan pendapatan emiten, maka emiten dengan tingkat profitabilitas tinggi akan membayar pajak yang lebih besar (Devina & Pradipta, 2021). Laba emiten yang diukur dengan rasio profitabilitas menunjukkan kinerja manajemen, apabila rasio profitabilitas yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen yang pada gilirannya mengurangi *efektif tax rate* (Prasetyo & Wulandari, 2021).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh variabel intensitas aset tetap, intensitas persediaan dan *capital gain* terhadap manajemen pajak. Adapun judul penelitian ini **“Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Persediaan dan *Capital Gain* Terhadap Manajemen Pajak (Emiten Manufaktur Bursa Efek Indonesia Periode 2020 -2022)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Intensitas Aset Tetap berpengaruh terhadap Manajemen Pajak?
2. Apakah Intensitas Persediaan berpengaruh terhadap Manajemen Pajak?
3. Apakah *Capital Gain* berpengaruh terhadap Manajemen Pajak?
4. Apakah Intensitas Aset Tetap, Persediaan & *Capital Gain* berpengaruh secara simultan terhadap Manajemen Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk memastikan ada tidaknya pengaruh Intensitas Aset Tetap terhadap Manajemen Pajak.
2. Untuk memastikan ada tidaknya pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Manajemen Pajak.
3. Untuk memastikan ada tidaknya pengaruh *Capital Gain* terhadap Manajemen Pajak.
4. Untuk memastikan ada tidaknya pengaruh Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan & *Capital Gain* secara simultan terhadap Manajemen Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan pembaca yang mana berhubungan dengan **Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Persediaan dan *Capital Gain* Terhadap Manajemen Pajak (Emiten Sektor Manufaktur Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022).**

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Emiten

Sebagai bahan pertimbangan emiten dalam mengambil keputusan dan mengelola kebijakan khususnya pajak.

2. Bagi Universitas

Dapat dijadikan sumber data tambahan referensi bagi rekan mahasiswa tentang penelitian yang dibuat oleh penulis, dan menjadi tambahan koleksi perpustakaan untuk perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

3. Bagi Calon Peneliti

Dapat menemukan kebaruan variabel untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan indikator manajemen pajak sebagai variabel dependen pada emiten sektor manufaktur.

1.5 Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah dengan objek yang diteliti mengenai pengaruh intensitas asset tetap, intensitas persediaan dan *capital gain* terhadap manajemen pajak. Terhadap emiten manufaktur LQ45 pada BEI periode 2020-2022.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar penulisan pada penelitian ini lebih terarah dan hasil penelitian menjadi lebih jelas, maka penulis menggunakan sistematika penulisan yang mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Teknis Tugas Akhir yang diterbitkan oleh Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai pedoman, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan pada penelitian yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Telaah Pustaka yaitu teori yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu mengenai manajemen perpajakan, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, *capital gain*, telaah empiris, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel dan skala pengukurannya, serta metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi hasil penelitian, hasil analisis penelitian, dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Simpulan yang telah didapatkan dari hasil penelitian, keterbatasan, implikasi manajerial dan saran yang diberikan penulis sehubungan dengan penelitian.